



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DAN USER ADMIN
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kepegawaian berbasis teknologi informasi, maka dianggap perlu untuk menetapkan Penanggungjawab dan User Admin Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
- b. bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) secara efektif dan efisien, maka dianggap perlu untuk menetapkan Penanggung jawab dan User Admin Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Tentang Penetapan Penanggungjawab dan User Admin Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 577 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Dalam Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMIS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DAN USER ADMIN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA.

KESATU : Menetapkan Penanggung jawab dan User Admin Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

a. Penanggung jawab:

Bertanggung jawab terhadap pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian;

b. Admin:

Mengelola data pegawai pada Aplikasi SIMPEG.

KETIGA : Masa Tugas Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai diterbitkannya Keputusan yang baru.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 026 Tahun 2022 Tentang Penetapan Penanggungjawab dan User Admin Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 3 Maret 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd.

ISAK PAREANG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rizky Melrian Tandi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DAN USER
ADMIN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
KEPEGAWAIAN PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

PENANGGUNGJAWAB DAN USER ADMIN
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

No	Nama/NIP/Email	Jabatan	Kedudukan
1.	Mega Yabes Ratte Lembang 198705232010122007 megayabes@gmail.com	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Penanggungjawab
2.	Muliyati 198802132010122003 mulhyq@gmail.com	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia	User Admin

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd.

ISAK PAREANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rizky Meliani Tandi

jdih.kpu.go.id/sulsel/torajautara